



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KERTAJAYA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI
DESA KERTAYASA KECAMATAN PANAWANGAN, DESA CISARUA
SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA CIMANGGU KECAMATAN
LANGKAPLANCAR DAN DESA MEKARMULYA SEBAGAI DESA
PEMEKARAN DARI DESA SIDAMULIH KECAMATAN PAMARICAN
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa usul masyarakat untuk membentuk Desa Kertajaya sebagai Desa Pemekaran dari Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan, Desa Cisarua sebagai Desa Pemekaran dari Desa Cimanggu Kecamatan Langkapiancar dan Desa Mekarmulya sebagai Desa Pemekaran dari Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican adalah aspirasi yang layak untuk dipertimbangkan;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa/Kelurahan serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2000 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa/Kelurahan serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 7) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN DESA KERTAJAYA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA KERTAYASA KECAMATAN PANAWANGAN, DESA CISARUA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA CIMANGGU KECAMATAN LANGKAPLANCAR DAN DESA MEKARMULYA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA SIDAMULIH KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Ciamis.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Desa Induk adalah Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan, Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar dan Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican.
11. Desa Pemekaran adalah Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan, Desa Cisarua Kecamatan Langkaplancar dan Desa Mekamulya Kecamatan Pamarican.
12. Jumlah penduduk Desa Induk dan Desa Hasil Pemekaran adalah jumlah penduduk pada saat pembentukan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kertajaya yang merupakan pemekaran dari Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan, Desa Cisarua yang merupakan pemekaran dari Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar dan Desa Mekarmulya yang merupakan pemekaran dari Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH SERTA JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu Desa Kertajaya

Pasal 4

- (1) Desa Kertayasa (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 4 (empat) Dusun/Kampung yaitu :
 - a. Dusun Singgugu;
 - b. Dusun Mekarmulya;
 - c. Dusun Cibariwal dan;
 - d. Dusun Cikutumpang;
- (2) Luas wilayah Desa Induk sebelum dimekarkan adalah 1039,073 Ha dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangpaningal/Desa Indragiri Kecamatan Panawangan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Citeureup Kecamatan Kawali;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sadewata Kecamatan Lumbang;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Panawangan Kecamatan Panawangan/ Desa Purwasari Kecamatan Kawali.
- (3) Luas wilayah Desa Induk setelah dimekarkan adalah 602,585 Ha dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Citeureup Kecamatan Kawali;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Citeureup Kecamatan Kawali;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Panawangan Kecamatan Panawangan /Desa Purwasari Kecamatan Kawali;
- (4) Jumlah Penduduk Desa Induk sebelum dimekarkan 4.022 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.362 KK.
- (5) Jumlah penduduk Desa Induk setelah dimekarkan 2.247 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 796 KK.

Pasal 5

- (1) Desa Kertajaya (Desa Pemekaran) dari Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan terdiri dari 3 (tiga) Dusun/Kampung yaitu :
 - a. Dusun Dayeuhlandeuh;
 - b. Dusun Cirukeum dan;
 - c. Dusun Susuru.

- (2) Luas wilayah Desa Pemekaran 436,497 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangpaningal/Desa Indragiri Kecamatan Panawangan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sadewata Kecamatan Lumbung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Indragiri Kecamatan Panawangan.
- (3) Jumlah penduduk Desa Pemekaran sebanyak 1.775 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 556 KK.

Bagian Kedua
Desa Cisanua

Pasal 6

- (1) Desa Cimanggu (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 4 (empat) Dusun/Kampung yaitu :
- Dusun Cimanggur;
 - Dusun Ciceuri;
 - Dusun Cibeureum dan;
 - Dusun Cintajaya.
- (2) Luas wilayah Desa Induk sebelum dimekarkan adalah 1.836,6666 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citalahab Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar/ Desa Campaka Kecamatan Cigugur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langkaplancar/Desa Mekarwangi/Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar;

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar/ Desa Mekarmulya (hasil pemekaran) Kecamatan Pamarican.
- (3) Luas wilayah Desa Induk setelah dimekarkan adalah 998,3649 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citalahab Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cisarua (hasil pemekaran) Kecamatan Langkaplancar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langkaplancar/Desa Mekarwangi/Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar / Desa Mekarmulya (hasil pemekaran) Kecamatan Pamarican.
- (4) Jumlah penduduk Desa Induk sebelum dimekarkan 6.020 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 1.912 KK
- (5) Jumlah penduduk Desa Induk setelah dimekarkan 3.756 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 1.141 KK

Pasal 7

- (1) Desa Cisarua (Desa Pemekaran) dari Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar terdiri dari 3 (tiga) Dusun/Kampung yaitu :
- Dusun Cikiray;
 - Dusun Cisarua dan;
 - Dusun Cintakarya.
- (2) Luas wilayah Desa Pemekaran 837,3017 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Langkapiancar/ Desa Campaka Kecamatan Cigugur;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langkapiancar/Desa Mekarwangi Kecamatan Langkapiancar;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangkamiri Kecamatan Langkapiancar.
- (3) Jumlah penduduk Desa Pemekaran sebanyak 2.264 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 771 KK.

Bagian Ketiga
Desa Mekarmulya

Pasal 8

- (1) Desa Sidamulih (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 2 (dua) Dusun/Kampung yaitu :
 - a. Dusun Cibayawak dan;
 - b. Dusun Legokmenol.
- (2) Luas wilayah Desa Induk sebelum dimekarkan adalah 2.562 Ha dengan batas-batas :
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margajaya Kecamatan Pamarican;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cimanggu/Desa Karangkamiri Kecamatan Langkapiancar;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukasari kecamatan Cidolog, Desa Cintalahab Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
 - e. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari.

- (3) Luas wilayah Desa Induk setelah dimekarkan adalah 1.228 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margajaya/Desa Neglasari Kecamatan Pamarican;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarmulya (Desa Pemekaran) Kecamatan Pamarican;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Cidolog;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican.
- (4) Jumlah penduduk Desa Induk sebelum dimekarkan 6.813 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 2.331 KK
- (5) Jumlah penduduk Desa Induk setelah dimekarkan 3.396 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 1.170 KK

Pasal 9

- (1) Desa Mekamulya (Desa Pemekaran) dari Desa Sidamulih terdiri dari 2 (dua) Dusun/Kampung yaitu
 - a. Dusun Karangcingkrang dan;
 - b. Dusun Gigasong.
- (2) Luas wilayah Desa Pemekaran 1.334 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangamiri/Desa Cisarua Kecamatan Langkaptancar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Citalahab Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari.

- (3) Jumlah penduduk Desa Pemekaran sebanyak 3.417 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 1.161 KK

BAB IV KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB V BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

- (1) Selama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa pada Desa-desa tersebut dalam Pasal 2 belum terbentuk, Badan Permusyawaratan Desa Induk memfasilitasi proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Pemekaran dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa Pemekaran untuk mendapat pengesahan Bupati.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Induk sebelum pemekaran yang kemudian menjadi penduduk dan berasal dari dusun-dusun Desa hasil pemekaran, secara otomatis menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hasil Pemekaran sampai berakhir masa bhaktinya.

- (3) Tata cara pengisian kekurangan anggota Badan Permusyawaratan Desa Induk sebelum pemekaran dilaksanakan sesuai tata tertib Badan Permusyawaratan Desa Induk, sedangkan untuk mengisi kekurangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hasil Pemekaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peta Desa Kertayasa sebelum pemekaran, Peta Desa Kertayasa setelah Pemekaran dan Peta Desa Kertayasa sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Cimanggu sebelum pemekaran, Peta Desa Cimanggu setelah Pemekaran dan Peta Desa Cisarua sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Desa Sidamulih sebelum pemekaran, Peta Desa Sidamulih setelah Pemekaran dan Peta Desa Mekamulya sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pembagian kekayaan Desa antara Desa Induk dengan Desa Pemekaran diatur secara adil melalui musyawarah untuk mufakat yang diatur dalam Peraturan Desa Induk.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 November 2010

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 November 2010

PL K. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,



W. A. SUKRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KERTAJAYA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI
DESA KERTAYASA KECAMATAN PANAWANGAN, DESA CISARUA
SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA CIMANGGU KECAMATAN
LANGKAPLANCAR DAN DESA MEKARMULYA SEBAGAI DESA
PEMEKARAN DARI DESA SIDAMULIH KECAMATAN PAMARICAN
KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Bahwa Pembentukan Desa Kertajaya sebagai pemekaran dari Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan, pembentukan Desa Cisarua sebagai pemekaran dari Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar dan pembentukan Desa Mekarmulya sebagai pemekaran dari Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican adalah sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat.

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kertajaya sebagai desa pemekaran dari Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan, Desa Cisarua sebagai desa pemekaran dari Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar dan Desa Mekarmulya sebagai pemekaran dari Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 12 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 November 2010

1. PETA DESA KERTAYASA SEBELUM PEMEKARAN





2. PETA DESA CIMANGGU DETELAH DIMEKARKAN



KABUPATEN TASIKMALAYA



2


PETA DESA CIMANGGU DETELAH DIMEKARKAN

KABUPATEN TASIKMALAYA



4^U

3. PETA DESA CISARUA HASIL PEMEKARAN DARI DESA CIMANGGU
KECAMATAN LANGKAPLANCAR



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Ditandatangani di Ciamis

pada tanggal 29 November 2010

PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS


SEKRETARIS
DAERAH
TIWA SUKRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAMBAH NOMOR 12 SERI D

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 12 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 November 2010

1. PETA DESA SIDAMULIH SEBELUM PEMEKARAN



2. PETA DESA SIDAMULIH SETELAH DIMEKARKAN



PETA DESA MEKARMULYA HASIL PEMEKARAN DESA SIDAMULIH
KECAMATAN PAMARICAN



BUPATI CIAMIS,

Cap/td

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 November 2010

MUHSK/STARS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

SEKRETARIAT
DAERAH

TWA SUKRianto

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAMBAH NOMOR 12 SERI D